



P U T U S A N

Nomor 241/Pdt.G/2020/PA.Sj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, lahir di Sinjai 27 Januari 1998, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Xxxxxx, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Sinjai, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Kuasa hukum**, Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Xxxxxx, Lorong Xxxxxx, No.37, Xxxxxx, Kabupaten Sinjai, Propinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 September 2020 yang telah di register di kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor register 54/Kuasa Khusus/IX/2020/PA.Sj bertanggal 2 September 2020 selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat/Kuasa Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, lahir di Sinjai 27 Agustus 1991, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Xxxxxx, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Sinjai, selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat/kuasa hukum;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di muka persidangan;

Hlm. 1 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 241/Pdt.G/2020/PA.Sj.



DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat melalui Kuasa hukumnya telah mengajukan gugatan secara ecourt di Pengadilan Agama Sinjai tertanggal 02 September 2020 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai pada tanggal yang sama dengan register Nomor 241/Pdt.G/2020/PA.Sj. yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa telah melangsungkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat menikah pada Tanggal 22 Nopember 2015 di Dusun Lappanni, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Sinjai, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Sinjai, sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 223/01/XII/2015, tanggal 3 Desember 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagai suami isteri dengan baik, tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di Dusun Lappanni, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Sinjai, kurang lebih 7 (tujuh) hari kemudian Penggugat dan Tergugat pergi merantau ke Negara Malaysia dari Tahun 2015 samapai tahun 2019. Bahwa pada Bulan Mei Tahun 2019 Penggugat dan Tergugat kembali ke Dusun Lappaanni, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Sinjai, namun sejak Bulan Juli Tahun 2019, Tergugat meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya, sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Bulan Juli Tahun 2019 hingga sekarang Bulan September Tahun 2020 (Sudah 1 tahun lebih);
3. Bahwa kemudian pada sejak Tanggal 26 Bulan Juli Tahun 2016 hingga sekarang Penggugat sudah tidak pernah lagi kerumah orang tua Tergugat, karena Tergugat juga tidak pernah merespon dan memperhatikan Penggugat bahkan hanya acuh ta acuh saja kepada Penggugat, menyebabkan Penggugat merasa malu dan kecewa serta sakit hati menghadapi sikap dan perangai Tergugat seperti itu;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan / anak, 1 (satu) orang yang diberi nama Anak, jenis kelamin Perempuan, lahir pada

Hlm. 2 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 241/Pdt.G/2020/PA.Sj.



Tanggal 22 Juni 2018 (usia lebih 2 Tahun, 2 bulan) yang saat ini ikut Penggugat;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis berawal saat itu anak Penggugat dan Tergugat mau di Aqiqah, namun uang yang akan dipergunakan acara Aqiqah tersebut diambil oleh Tergugat dan ternyata saat dibutuhkan uang tersebut, uang tersebut tidak ada lagi sehingga Penggugat memohon pada orang tua dan keluarga Penggugat untuk membiayai acara Aqiqah anak Penggugat dan Tergugat karena tidak mungkin dibatalkan lagi, dari peristiwa tersebut kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun;
6. Bahwa pada Bulan Juli 2019, puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat ternyata mempunyai Wanita Idaman lain, dan menurut kabar dan Tergugat sendiri pernah mengirimkan photo wanita tersebut kepada Penggugat melalui Media sosial Wathshap, bahkan Tergugat menyatakan ingin segera mengawini wanita tersebut, sejak saat itu Penggugat sangat kecewa dan terpukul scara pyscologis atas perbuatan Tergugat;
7. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami Penggugat;
8. Bahwa dengan sebab sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik cerai dengan Tergugat sertan menghindari perbuatan hukum yang lebih luas.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Majelis hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Hlm. 3 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 241/Pdt.G/2020/PA.Sj.



Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hokum yang berlaku;

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat / kuasa hukumnya telah datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 241/Pdt.G/2020/PA.Sj;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini telah di daftar secara ecourt di Pengadilan Agama pada tanggal 2 September 2020 maka pemeriksaan perkara ini di lakukan secara ecourt, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan sehingga Tergugat tidak dapat di mintai kesediaannya untuk beracara secara ecourt, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini di lakukan secara biasa (bukan ecourt);

Bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan tidak di sebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka majelis menganggap tidak perlu adanya proses mediasi;

Bahwa oleh karena mediasi tidak dapat di laksanakan karena ketidak hadiran Tergugat di persidangan, maka Majelis Hakim selanjutnya

Hlm. 4 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 241/Pdt.G/2020/PA.Sj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 02 September 2020 dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap di pertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak menyampaikan jawaban karena ketidakhadirannya dalam persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat/kuasa hukumnya telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 223/01/XII/2015, tertanggal 03 Desember 2015 (**bukti P**) yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Sinjai;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat/Kuasa hukumnya telah menghadirkan dua orang saksi di muka persidangan masing-masing sebagai berikut :

1. **Saksi 1**, lahir di Sinjai 04 April 1960, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Xxxxxx, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Sinjai, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat karena kemanakan dan kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat di langsungkan;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 7 hari kemudian merantau di Malaysia;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai satu orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli 2019 sudah mulai tidak harmonis lagi;
 - Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat mengambil uang untuk biaya aqiqah anak Penggugat dan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;

Hlm. 5 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 241/Pdt.G/2020/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang membiayai acara aqiqah anak Penggugat dan Tergugat adalah orang tua Penggugat karena uang yang telah di siapkan oleh Penggugat di ambil oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - Bahwa Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain dan rencana wanita tersebut akan di nikahnya;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain karena Tergugat sendiri yang mengirimkan foto wanita tersebut melalui handphone Penggugat;
 - Bahwa saksi melihat langsung foto Tergugat bersama dengan wanita selinguhannya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019 sampai sekarang;
 - Bahwa sejak berpisah Tergugat, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri dan sudah tidak saling menghiraukan lagi;
 - Bahwa pihak keluarga sering menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 2. Saksi 2**, lahir di Sinjai 03 Juni 1970, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Xxxxxx, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Sinjai, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena kemanakan dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat di langsungkan;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai satu orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 sudah tidak harmonis lagi;

Hlm. 6 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 241/Pdt.G/2020/PA.Sj.



- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat mengambil uang untuk biaya aqiqah anak Penggugat dan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tahu Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain karena Tergugat sendiri yang mengirim fotonya bersama wanita tersebut di handphone milik Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019 sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiarukan lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat/kuasahukumnya pada kesimpulannya yang di sampaikan secara lisan dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 16 September 2020, menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi serta mohon majelis hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dari perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat/Kuasa hukumnya telah di panggil secara ecourt dan Tergugat telah pula di panggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 241/Pdt.G/2020/PA.Sj untuk menghadap di persidangan, di mana Penggugat/ Kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula

Hlm. 7 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 241/Pdt.G/2020/PA.Sj.



menyuruh/mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka patut dinyatakan bahwa Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat, maka sebagaimana maksud dari Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang proses Mediasi, patut dinyatakan bahwa usaha mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain upaya mediasi, Majelis Hakim telah pula berusaha semaksimal mungkin dalam menasehati Penggugat, akan tetapi juga tidak berhasil, hingga patut dinyatakan pula bahwa maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juga telah terpenuhi, maka selanjutnya ketua majelis membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap di pertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa pokok dari gugatan Penggugat adalah tuntutan perceraian dengan dalil bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang di sebabkan karena Tergugat mengambil uang untuk biaya aqiqah anak Penggugat dan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019 sampai sekarang dan sejak berpisah Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami bahkan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui gugatan Penggugat beralasan atau tidak, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti (vide Pasal 284 R.Bg.)

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat P dan menghadirkan 2

Hlm. 8 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 241/Pdt.G/2020/PA.Sj.



(dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana telah di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dengan kode P yang di ajukan Penggugat yang di dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan Telluimpo, Kabupaten Sinjai dan telah di beri meterai secukupnya serta telah di nazegeben di kantor pos, hal mana telah sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai Jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000, maka surat bukti (P) tersebut harus di nyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vollidig en bindende bewijskracht), karenanya dapat di terima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, keterangan Penggugat di persidangan, dan surat bukti berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (bukti P), serta keterangan saksi-saksi di depan persidangan, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka oleh karena itu harus di nyatakan pula bahwa Penggugat cukup beralasan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa disamping bukti (P) yang telah dipertimbangkan di muka, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang di bawah sumpah memberi keterangan yang saling bertautan dan berhubungan satu sama lainnya dan telah menguatkan peristiwa tertentu sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 sudah mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis di sebabkan karena Tergugat mengambil uang untuk biaya aqiqah anak Penggugat dan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain;

Hlm. 9 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 241/Pdt.G/2020/PA.Sj.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019 sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami bahkan Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg oleh karenanya saksi Penggugat dapat di terima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memberikan kesaksian dibawah sumpah di muka persidangan, dan telah ternyata pula kesaksian yang telah disampaikan didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, maka sesuai maksud Pasal 309 RBg jo. Pasal 1908 KUH Perdata patut dinyatakan kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat, telah ternyata mempunyai hubungan dekat dengan Penggugat, maka patut dinyatakan keberadaan para saksi tersebut telah memenuhi maksud dan kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat dianggap cakap dan tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi serta merupakan saksi keluarga atau orang-orang yang dekat dengan para pihak sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di bawah sumpahnya telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, oleh karenanya kesaksian para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Hlm. 10 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 241/Pdt.G/2020/PA.Sj.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan hasil pembuktian tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2019 sudah mulai tidak harmonis;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat mengambil uang untuk biaya aqiqah anak Penggugat dan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019 sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami bahan Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar secara terus menerus di sebabkan karena Tergugat mengambil uang untuk biaya aqiqah anak Penggugat dan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019 sampai sekarang dan sejak berpisah Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami bahkan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi, hal ini sudah menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terlepas dari sendi sendinya;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi

Hlm. 11 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 241/Pdt.G/2020/PA.Sj.



dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 1 tahun 2 bulan lamanya dan sejak itu pula mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah warahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dengan Tergugat seperti yang telah dipertimbangkan di muka, tujuan perkawinan itu sudah sulit untuk diwujudkan, maka oleh karena itu perceraian adalah salah satu jalan terbaik bagi Penggugat dengan Tergugat agar terlepas dari penderitaan batin berkepanjangan.

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama

Hlm. 12 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 241/Pdt.G/2020/PA.Sj.



dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur'an **Surah al-Ruum ayat 21** yang berbunyi :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya di antaramu rasa kasih dan sayang”;*

dan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, namun dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hal tersebut tidak dapat terwujud lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk dipertahankan maka diyakini akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada mencari maslahatnya sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi :

رُءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “ *Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemanfaatan* “dan pendapat Ulama’ Syekh Muhyiddin dalam kitabnya Ghayatul Maram yang berbunyi:

إن إشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya: *diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar’i dalam Kitab Mu’inul Hukkam halaman 100 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Hlm. 13 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 241/Pdt.G/2020/PA.Sj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maksudnya: *"Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk zhalim dan gugurlah haknya"* ;

dan dalam Kitab Al Anwar juz 2 halaman 55, berbunyi :

فَاعْنِ تَعَزُّزَ بَتَعَزُّزِ اَوْ غِيْبَةً جَازِ اثْبَاتِهِ بِالْبَيِّنَةِ

Maksudnya : *"Apabila tergugat tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti"*;

Memperhatikan dalil *Madza Huriyatut Zaujain* juz I halaman 83 sebagai berikut

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد فيها نصح ولاصاح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غيروح لأن الأستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهنا تاباه روح العدالة

Artinya : *Islam memilih lembaga thalak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami isteri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan;*

Qaidah fiqhiyah dan pendapat ulama tersebut kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai pertimbangannya dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan penggugat sudah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum sehingga patut untuk dikabulkan.

Hlm. 14 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 241/Pdt.G/2020/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan tanpa di dasari oleh sesuatu halangan yang sah dan di benarkan oleh hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka hal tersebut sesuai kehendak Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang di dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini akan di putus dengan talak satu ba'in shugra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini yang jumlahnya sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp 566.000,00** (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini di jatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Rabu tanggal **16 September 2020**

Hlm. 15 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 241/Pdt.G/2020/PA.Sj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal **28 Muharram 1442** Hijriyyah yang telah dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh **H. Jamaluddin, S.Ag., SE., M.H** sebagai Ketua Majelis, didampingi **Mushlih, S.HI** dan **Mansur S.Ag., M.Pdi.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan didampingi oleh **Surianti, S.E.I** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

H. Jamaluddin, S.Ag., SE., M.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Mushlih, SHI

Mansur S.Ag., M.Pdi

Panitera Pengganti,

Surianti, S.E.I

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|---------------|-------|------------|
| 1. Pencatatan | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. | 210.000,00 |
| 4. PNBP | : Rp. | 20.000,0 |
| 5. Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |

Hlm. 16 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 241/Pdt.G/2020/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Materai : Rp. 6.000,00
Jumlah : Rp. **326.000,00**
(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 17 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 241/Pdt.G/2020/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)